


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. “Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram” (Beni Ahmad Saebani, 2009:9).

Firman Allah SWT dalam al-qur'an surat An-Nisa ayat 3, yang berbunyi:



Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Tanpa perkawinan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakan manusia oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa di dasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban

manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan. Dengan demikian manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah*, rahmah dan cinta kasih. Yaitu bahwa suami istri harus memerankan peran masing-masing, yaitu satu dengan yang lainnya saling melengkapi.

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya (suami istri) sudah tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya sudah tidak saling menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya. Pada saat itu, talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Talak merupakan pintu rahmat yang selalu terbuka bagi setiap orang, dengan tujuan agar tiap-tiap suami istri mau berintrospeksi diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan. Pada saat yang sama, talak merupakan jalan pengobatan yang bersifat social, psikologis dan bahkan bersifat material (Syaiikh Hasan Ayyub, 2009 : 245-246).

Apabila perkawinan cerai, posisi harta bersama dibagi dua, masing masing pihak mendapat setengah bagian. Harta bersama itu diakui sebagai bagian dari harta warisan, sehingga apabila terjadi mati, dipisahkan terlebih dahulu antara harta bersama dengan harta bawaan, kemudian harta bersama itu dibagi dua antara Suami dengan Isteri. Bagian untuk salah seorang Suami atau Isteri yang

meninggal dunia itu menjadi tirkah. Dilihat dari paradigma sosio-antropologis, pelembagaan harta bersama memiliki landasan hukum yang sangat kuat sebagai hasil kompromi para pakar fiqh dengan nilai nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Mengingat kapasitas sebagai pendamping Suami dan sebagai ibu rumah tangga, Isteri sangat besar andilnya dalam mengumpulkan harta kekayaan dan mengurus intren rumah tangga, sehingga Isteri secara hakiki harus dipandang bekerja, meskipun secara formal tidak bekerja. Dengan demikian lembaga harta bersama benar benar dapat menegakkan asas keseimbangan antar hak dan kewajiban Suami Isteri (Ifdal, *Format Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Diakses pada tanggal 7 Mei 2014 jam 12: 42 dari http://www.papalembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1231:sekretaris-ditjen-badilag-buka-rakerda-pta-makassar&catid=36:liputan-berita-satker&Itemid=180)

Secara tegas ketentuan mengenai harta bersama dan permasalahannya tidak dijumpai aturannya di dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi, demikian pula dalam kitab fikih klasik tidak dijumpai pembahasan mengenai ini. Hal ini dapat dipahami, karena sistem kekurangan yang dibina pada masyarakat Arab tidak mengenai harta bersama, sebab yang berusaha dalam keluarga adalah suami. Sementara itu sang istri hanya bertugas mengatur urusan rumah tangga (M. Anshary, 2010: 129).

Istilah Pembagian harta bersama tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi begitupun dalam fikih klasik, akan tetapi ulama fikih kontemporer menggunakan istilah harta bersama di ambil dari hukum yang termuat dalam

kaidah fikih yaitu **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ** artinya “suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum” (Rachmat Syafe’I, 2007: 274). Di dalam kitab-kitab fikih para Imam Mazhab hanya membicarakan masalah *syirkah*/ perkongsian. Menurut Shayid Sabiq yang dinukil oleh M. Ali Hasan, *syirkah* ada empat macam, yaitu *Syirkah ‘inan*, *syirkah mufawwadhah*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh* (M. Anshary, 2010: 129). Namun istilah yang tepat untuk digunakan harta bersama adalah *syirkah al mal* atau *syirkah abdan* yaitu kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk menerima pekerjaan tertentu dan upah pekerjaan dibagi menurut kesepakatan. Dikatakan *syirkah al-abdan*, karena masing-masing pihak tidak menginvestasikan modal, tetapi mereka hanya berserikat dalam melakukan pekerjaan (Atang Abdul Hakim, 2011: 248).

Begitupun penjelasan yang tertuang dalam al-Qur’an surah An Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Q.S. 4:21 “Dan bagaimana kamu tergamak mengambil balik pemberian itu padahal kasih mesra kamu telah terjalin antara satu dengan yang lain, dan mereka pula (isteri-isteri kamu itu) telahpun mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu?”

Di antara hukum adat¹ yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian diadopsi oleh pemerintah sebagai hukum positif adalah hukum tentang harta bersama. Dalam perkembangannya, seperti yang terdapat dalam *Burgelijk*

¹ Istilah hukum adat berasal dari bahasa arab yaitu *huk'm* dan *adah*. Kata *huk'm* (jama': *ahkam*) mengandung arti perintah atau suruhan, sedangkan kata *adah* berarti kebiasaan. Dari kedua kata itu munculah istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan. Istilah tersebut telah dipakai oleh masyarakat Aceh sejak abad 17, kemudian diambil oleh Snouck Hurgronje dan diterjemahkannya ke dalam bahas hukum Belanda *adatrecht* untuk membedakannya dengan hukum Belanda. Lihat Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, Hal. 31

Wetboek (BW) KUH Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, konsep pembagian harta bersama adalah bahwa masing-masing suami istri berhak atas separoh dari harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. (Muhamad Isna Wahyudi (2008). *Harta Bersama: antar konsepsi dan tuntutan keadilan*. Diakses pada Senin, 17-03-2014. Dari <https://www.badilag.net/artikel1785-harta-bersama-antara-konsepsi-dan-tuntutan-penulis-m-isna-wahyudi.html>).

Masalah harta bersama diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35-37 dan Bab XIII Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam. Penyeragaman hukum dalam masalah pembagian harta bersama tersebut memang merupakan sebuah komitmen dari upaya unifikasi hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul antara para pihak karena adanya pluralisme hukum. Harta yang diperoleh secara bersama selama perkawinan merupakan harta bersama, baik suami yang bekerja ataupun isteri yang bekerja ataupun suami-isteri bekerja.

Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya. Harta bersama menjadi hak bersama Suami Isteri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi. Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, termasuk surat-surat berharga. Sedangkan harta tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Terwujudnya harta bersama dihitung sejak tanggal perkawinan dilangsungkan, tanpa mempersoalkan Suami atau Isteri yang mencari, juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta itu terdaftar. Begitu pula dalam distribusi, tanpa persetujuan bersama, Suami atau Isteri tidak

boleh mengasingkan atau memindah tangankan harta bersama tersebut. Namun untuk memenuhi hutang yang digunakan untuk kepentingan keluarga, pembayarannya dibebankan kepada harta bersama.

Amar Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sumber Nomor Perkara 2724/Pdt.G/2009/PA.Sbr;

- a. Dalam Eksepsi: menolak eksepsi Tergugat.
- b. Dalam Provisi: menolak provisi Tergugat.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam berita acara sita nomor 2724/Pdt.G/2009/PA.Sbr tanggal 10 Mei 2010;
3. Menyatakan harta bersama antara Tergugat dan Penggugat sebagai hak bersama antara Penggugat dan Tergugat harta tersebut berupa:
 - a. 1 (satu) unit rumah di atas tanah bersertifikat No. 1249 GS. No. 4003/1994, tanggal 27 September 1994 dan No. 1250, GS. No.4002/1994, tanggal 27 September 1994, 2 sertifikat tersebut atas nama (Tergugat) yang terletak di Komplek Villa Mas Garden RT. 03/10, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon;
 - b. Tanah pekarangan/kebon Akta Jual Beli No. 187/2005, tanggal 03 Agustus 2005, Persil No. 62 D.1 C 328 luas 180 m² yang terletak di Desa Wanasaba Lor Blok Jurang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, atas nama (Tergugat);

- c. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 390, Surat Ukur No. 104/2007, tanggal 04 September 2007 atas nama (Tergugat) yang terletak di Desa Cempaka Blok Janggleng, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
 - d. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Jenis Minibus tahun 1987, warna biru No. Pol. E 1143 KF atas nama Yulia Santikawati (Tergugat);
4. Menyatakan bahwa Harta Bersama dibagi 2 (dua) secara sama rata antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atas harta yang merupakan bagian (hak Penggugat) apabila harta bersama tidak dapat dibagi secara natural, maka harus dilakukan penjualan secara lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara dan untuk selanjutnya hasil lelang dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
 6. Menyatakan harta bawaan atas nama Penggugat sebagaimana tersebut dalam butir (2) berupa 1 (satu) unit rumah BTN dengan Sertifikat Hak Milik No. 4430 Gambar Situasi No. 1308/1985, yang terletak di Gunung Malabar IV No. 100, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon sertifikat atas nama Yulia Santikawati (Tergugat) sebagai hak mutlak Penggugat (Trisno Lukman), disertai perintah kepada Panitera/ Jurusita untuk mengangkat Sita Revindikatoir No. 2724/Pdt.G/2009/ PA.Sbr. tanggal 28 April 2010;

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang diajukan banding oleh Pembanding/ Tergugat melawan Terbanding/ Penggugat yang mana isi Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 52/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. tanggal 4 April 2011 M adalah sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber No. 2724/Pdt.G/2009/PA.Sbr. tanggal 14 Desember 2010;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber No. 2724/Pdt.G/2009/PA.Sbr. tanggal 14 Desember 2010 yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum harta-harta tersebut dibawah ini;
3. 1 (satu) unit rumah BTN dengan Sertifikat Hak Milik No. 4430
4. Gambar Situasi No. 1308/1985 yang terletak di Gunung Malabar IV No.

100 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang diajukan Permohonan Kasasi/

Tergugat melawan Termohon Kasasi/ Penggugat yang mana isi Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 439 K/AG/2011. tanggal 4 November 2011 M adalah sebagai berikut:

Menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah BTN dengan SHM No. 4430, GS No. 1308/1985 yang terletak di Gunung Malabar IV No. 100, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon adalah hak milik Penggugat yang diperoleh sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tersebut dihadiahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai hadiah perkawinan dan telah dibalik nama menjadi hak milik Tergugat;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, harta tersebut bukan harta bersama, tetapi milik Tergugat yang diperoleh sebagai hadiah dari Penggugat tanpa ikatan apapun; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 52/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. tanggal 4 April 2011 M. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber No. 2724/Pdt.G/2009/PA.Sbr tanggal 14 Desember 2010 M.

B. Rumusan Masalah

Menurut Hukum adat harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh

suami-isteri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan isteri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut *somah* atau *serumah*. Dengan demikian, harta perkawinan pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan *somah*. Harta perkawinan dalam hukum adat, menurut Ter Haar, dapat dipisah menjadi empat macam sebagai berikut:

- a. Harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Harta yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama.
- d. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan isteri bersama pada waktu pernikahan (Muhamad Isna Wahyudi (2008). *Harta Bersama: antar konsepsi dan tuntutan keadilan*. Diakses pada Senin, 17-03-2014. Dari <https://www.badilag.net/artikel1785-harta-bersama-antara-konsepsi-dan-tuntutan-penulis-m-isna-wahyudi.html>).

Berdasarkan uraian di atas terkait masalah harta berupa hibah seorang suami terhadap istri yang merupakan adalah harta bawaan, dalam putusan ini terdapat tiga pendapat yang berbeda mulai dari Hakim Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi.

Dari uraian di atas ada beberapa pertanyaan yang muncul terkait dengan pelaksanaan mengenai harta hibah seorang istri yang diberikan oleh suami yang

menurut Hakim Agung merupakan harta bawaan dari istri bukan merupakan harta bersama yaitu:

1. Apa pertimbangan hukum menurut Hakim Agung dalam putusan nomor 439 K/AG/2011 ?
2. Bagaimana penafsiran hakim Agung tentang hadiah bagi istri dari harta bawaan milik suami?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum tentang harta hadiah seorang istri yang diberikan oleh suami yang menurut Hakim Agung merupakan harta bawaan dari istri bukan merupakan harta bersama.
2. Untuk mengetahui penafsiran hakim Agung tentang hadiah bagi istri dari harta bawaan milik suami.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah supaya setelah dilakukan penelitian dan hasilnya membangun maka interpretasinya dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaannya serta dapat menjadi bahan penelitian berikutnya.

C. Kerangka Berfikir

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus

menyadari sepenuhnya bahwa tugas hakim adalah menegakan hukum dan keadilan.

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. (Abdul Manan, 2008: 291)

Tugas menemukan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh majelis hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar-benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Lihat Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). (Abdul Manan, 2008: 278).

Memang untuk mencari dan menemukan arti atau makna yang terkandung dalam rumusan undang-undang yang tidak jelas definisinya (*ill-defined*), tidak jelas penggarisannya (*unclear outline*), tidak jelas maknanya (*elusive term*), rumusannya kabur (*vague-outline*) dan sebagainya, dapat didekati dengan cara metode penafsiran. (Yahya Harahap, 2011: 865).

Ketentuan harta bersama, tidak dijumpai dalam al-Quran dan hadis . Begitu pula di dalam pelbagai literatur yang ditulis oleh para Fukahak belum ditemukan kajian yang secara fokus berkaitan dengan harta bersama. Para Fukahak pun cenderung mengabaikan masalah ini, sehingga terkesan tidak terdapat peran Isteri dalam rumah tangga termasuk dalam masalah financial, karena situasi dan keadaan masyarakat yang terjadi dan berkembang pada saat itu. Sedangkan dewasa ini, termasuk di Indonesia keadaan telah berubah. Persoalan yang dahulu belum terpikirkan satu demi satu mulai muncul kepermukaan. Tuntutan kehidupan masyarakat semakin meningkat sejalan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman. Sementara dalam kehidupan keluarga di Indonesia, secara nyata keberadaan harta bersama merupakan hukum adat yang hidup dan mengkristal dalam masyarakat (Ifdal, *Format Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Diakses pada tanggal 7 Mei 2014 jam 12: 42 dari http://www.papalembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1231:sekretaris-ditjen-badilag-buka-rakerda-pta-makassar&catid=36:liputan-berita-satker&Itemid=180

Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya ”*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, menjelaskan bahwa harta perkawinan menurut hukum adat terbagi menjadi harta milik masing-masing suami atau istri dan harta bersama. Adapun harta perkawinan yang menjadi harta milik masing-masing suami atau istri mencakup:

- a. Harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai warisan dari orang tua atau nenek-moyang.

- b. Harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai hibah atau hasil usaha sendiri.

Seperti telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa secara umum pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat perceraian atau kematian salah seorang pasangan - baik menurut hukum adat maupun hukum positif adalah bahwa masing-masing suami isteri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, yaitu separoh dari harta bersama. Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ketentuan tersebut dapat berlaku secara universal untuk semua kasus, atautkah hanya dalam kasus tertentu yang memang dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak.

Di lihat dari konteks ke Indonesiaan, harta kekayaan dalam perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi dua: Pertama, harta milik masing-masing Suami Isteri. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut gono atau ghawan, di Sumatera disebut pusaka dan di Sulawesi disebut sisila. Kedua, harta campur *kaya-rajakaya*. Di Jawa Timur disebut gono gini, di Jawa Barat disebut *guna kaya*, di Minangkabau disebut harta *suarang*. Sedangkan di daerah Istimewa Aceh disebut *hareuta seuhareukat*. Keseluruhan jenis harta yang disebutkan diatas menjadi harta milik bersama Suami Isteri.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1, harta bersama itu adalah harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan. Rumusan harta bersama ini secara implicit ditemukan dalam pasal 171 sub e KHI.

Penyebutan harta bersama terungkap dalam bingkai kalimat, bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk Kerabat. Dari rumusan itu dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan bagian dari harta warisan dan terpisah dari harta bawaan (harta pribadi) masing masing.

1. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menulis penelitian ini meliputi: penentuan metode penelitian yang digunakan, penentuan jenis data, penentuan sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, dan cara pengumpulan data serta analisis data.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Isi (*content analysis*). Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi. Namun demikian ia juga dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif. Umpamanya, penelitian mengenai teks al-qur'an dan pemikiran ulama diberbagai kitab fiqh. (Cik Hasan Bisri, 2001 : 60)

2. Jenis Data

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada rumusan dan tujuan masalah yang telah ditetapkan. oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak

relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap. (Cik Hasan Bisri, 2001: 63)

Jenis data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum tentang harta hibah seorang istri yang diberikan oleh suami yang menurut Hakim Agung merupakan harta bawaan istri.
2. Penafsiran hakim Agung tentang hadiah istri dari harta bawaan milik suami.
3. Sumber data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder, terutama penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. (Cik Hasan Bisri, 2001: 64) Sehingga jenis data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer berupa data-data dokumen hasil observasi di instansi terkait dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung tentang hadiah istri dari harta bawaan milik suami yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Hakim Agung, yang berwenang dalam permasalahan putusan tersebut;
- b. Sumber data sekunder berupa bahan pustaka atau literatur sesuai dengan tujuan pada penelitian ini yang akan diperoleh melalui:
 - 1) Undang-undang tentang Peradilan Agama.
 - 2) Kompilasi Hukum Islam.
 - 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 4) Buku-buku yang berkaitan dengan tujuan pada penelitian ini.

- 5) Artikel-artikel dari media online yang berkaitan dengan tujuan pada penelitian ini.
- 6) Data dari media online yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 7) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mendeskripsikan data-data yang sudah terkumpul untuk menjadi data yang lengkap, yang mengacu pada tujuan penelitian dan mencerminkan pokok-pokok data yang diperlukan atas judul yang dikemukakan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. (Cik Hasan Bisri, 2001: 66)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi, diperoleh melalui observasi ke lapangan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Menghubungi instansi terkait untuk melakukan observasi.
 - 2) Menyusun alat pengumpulan data yang berbasis pertanyaan yang bersifat umum.
 - 3) Mengumpulkan data-data mulai dari putusan, BAP, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara dengan pihak terkait langsung dengan penelitian ini, yaitu baik dengan ketua Pengadilan, Hakim, Kabag Umum, atau Staf.

- 1) Menghubungi responden dari instansi tersebut untuk kesediaannya di wawancara.
 - 2) Mengumpulkan data hasil wawancara dan observasi.
 - 3) Menyalin data hasil wawancara dan observasi.
 - 4) Menyusun data hasil wawancara dan observasi.
- c. Studi pustaka, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan penelitian.
 2. Mengelompokkan buku-buku yang bisa menguatkan hasil dari penelitian.
 3. Menyalin data yang diperoleh dari referensi-referensi yang diperoleh untuk menguatkan penelitian ini.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan “Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: katagorisasi dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah”. (Cik Hasan Bisri, 2001 : 66)

Tahapan pengumpulan data sebagaimana diuraikan di atas, sebagian telah memasuki bagian dari awal analisis data, yakni ketika dilakukan klasifikasi data. Berkenaan dengan hal itu, pada tahap analisis data dilakukan dengan melibatkan tahapan penelitian yang telah dilaksanakan. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal. (Cik Hasan Bisri, 2010 : 44)

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Data yang terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara, bahan bacaan maupun dari referensi lain itu diidentifikasi, kemudian diklasifikasikan dengan jenis data yang telah ditentukan. Data yang diperoleh dideskripsikan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan penelitian dan pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses penyederhanaan data yang telah ditentukan ke dalam bentuk bacaan yang mudah difahami dan dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut (Cik Hasan Bisri, 2001 : 18).

